

## URGENSI WAKAF UANG DITINJAU MENURUT EKONOMI POLITIK SYARIAH

Saiful Anwar

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

\*Email korespondensi : [saiful.st08@gmail.com](mailto:saiful.st08@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to determine the urgency of cash waqf in terms of sharia political economy. This study uses a qualitative-descriptive approach and library research. Data collection techniques are carried out by reading, reviewing and recording various literature, then filtering and pouring into theoretical thinking. The results of the study indicate that the implementation of cash waqf is something that has benefits, and the urgency of cash waqf in terms of sharia political economy is that it can improve the welfare and economy of the community.*

**Keywords:** *Waqf, Islamic political economy, regulations*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi wakaf tunai ditinjau menurut ekonomi politik syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan riset kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur, lalu disaring serta dituangkan kedalam pemikiran secara teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diberlakukannya wakaf tunai merupakan suatu hal yang memiliki manfaat, dan urgensi wakaf tunai ditinjau ekonomi politik syariah yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Wakaf, Ekonomi politik syariah, peraturan*

### 1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi merupakan sebuah konsep fundamental sekaligus mekanisme melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi dapat memengaruhi keinginan dan aspirasi suatu masyarakat, sehingga akan menentukan kepribadian ideal seseorang. Di samping itu sistem ekonomi juga dapat menentukan arah kebijakan ekonomi bagi sebuah negara tertentu. Suatu negara akan menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan arah kebijakannya. Seperti halnya pemerintah dalam mengeluarkan regulasi terkait wakaf uang.

Dalam sejarah, wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pendapat beberapa ulama, di antaranya adalah pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang telah memfatwakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar

tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud: 2003)

Selain al-Zuhri, generasi awal ulama mazhab Hanafi juga telah membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud ra: Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk. Dan, sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga ada yang memfatwakan tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham/uang (Al-Mawardi: 1994).

Pada dasarnya, yang dimaksud wakaf uang adalah dalam keadaan apa pun uang wakaf tidak boleh berubah, baik itu berubah menjadi bangunan ataupun tanah. Namun, dana wakaf uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk

usaha. Artinya, nazhir tidak boleh memanfaatkan uang wakaf tersebut secara langsung, akan tetapi yang dimanfaatkan adalah hasil dari pengelolaan wakaf uang.

Diketahui bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini merupakan peluang yang signifikan untuk pengembangan wakaf uang di masa depan. Dukungan dari beberapa pemerintah daerah juga menjadi peluang bagus untuk wakaf uang. Selain itu, potensi wakaf tunai yang ‘tidak terbatas’ merupakan peluang berbeda yang perlu dioptimalkan. Saat ini masyarakat sedang menggeliat ke arah transaksi berbasis syariah sehingga keberadaan wakaf tunai diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan. Ada banyak bermunculan lembaga keuangan dan ekonomi Islam (Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah) dan program studi yang terkait dengan ekonomi Islam dan turunannya di universitas negeri dan swasta (Rusdiyana Aam Slamet dkk, *Jurnal of Islamic Economic*, 2021: 44).

Terdapat beberapa ancaman yang dihadapi dalam rangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Pengaruh krisis ekonomi politik dalam negeri adalah salah satunya. Nazhir wakaf tradisional dan kurang inovatif menjadi tantangan berikutnya dalam peningkatan wakaf tunai. Tantangan lain dalam pengembangan wakaf tunai adalah ketidaktahuan umat Islam terhadap pemahaman wakaf, seperti keyakinan sebagian umat Islam bahwa aset wakaf tidak boleh ditukar dengan alasan apapun dan sebagian besar orang menitipkan aset wakafnya kepada seseorang yang dianggap sebagai sosok dalam dirinya. lingkungan Hidup. Terakhir, minimnya kemauan politik dan belum lengkapnya regulasi terkait UU wakaf uang menjadi tantangan terakhir yang perlu dijawab (Rusdiyana Aam Slamet dkk, *Jurnal of Islamic Economic*, 2021: 44).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan berbagai literatur sebagai bahan utama penelitian baik berupa buku, catatan,

maupun hasil laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur, lalu disaring serta dituangkan kedalam pemikiran secara teoritis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN Persepsi Politik Ekonomi syariah**

Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial dan kedua cabang ilmu itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat. Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai (koalisi). Kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang/power kepada dia dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara/wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud, meliputi alam (hutan, tanah, air dll), SDM, dan modal.

Beberapa literatur memasukan teknologi dan kemampuan entrepreneurship/kewirausahaan sebagai sumber daya. Di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat itu power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa (politik). Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi (misalnya fokus pada industri atau jasa) dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang/jasa itu diproduksi (padat karya vs padat modal). Lebih lanjut, pemegang kekuasaan juga dapat menentukan di mana dan kapan barang dan jasa diproduksi, dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas strategis juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan.

Berdasarkan uraian itu terlihat bahwa kekuatan politik memengaruhi bagaimana sistem ekonomi di suatu negara bekerja. Misalnya, ekonomi liberal, dipimpin atau campuran. Jika

ekonomi liberal, alokasi sumber daya akan ditentukan kekuatan pasar. Sebaliknya, pada sistem ekonomi terpimpin, alokasi sumber daya ditentukan pemerintah. Namun, pada kasus yang lain, justru kekuatan ekonomi bisa memengaruhi kekuatan politik di suatu negara. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan besar atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan ekonomi dapat melakukan lobi-lobi politik sehingga dapat memengaruhi situasi politik, kelembagaan, dan hukum di negara itu.

Seperti halnya ketika Presiden Trump lebih mementingkan pertimbangan ekonomi dalam mempertahankan hubungannya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam menangani kasus pembunuhan Khashoggi. Di Indonesia sendiri masih segar dalam ingatan kita bagaimana isu ekonomi melengserkan Orla dan Orba. Di Orla, kita ingat Tritura (tiga tuntutan rakyat). Salah satu isinya ialah turunkan harga pangan dan sandang karena saat itu telah terjadi hiperinflasi. Pun ketika Orba lengser, isu ekonomilah yang mencuat, yaitu ketika krisis ekonomi menghantam RI pada 1997/1998. Pentingnya memahami ilmu ekonomi Seperti diuraikan di atas, politik dan ekonomi ialah dua hal yang saling berhubungan erat. Ilmu ekonomi dan ilmu politik bak dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, mutlak bagi para politisi untuk memahami ilmu ekonomi dan sebaliknya.

Penjelasannya sederhana, jika seorang politisi ingin berkuasa, dia harus meyakinkan pemilih bahwa program ekonomi yang dia usung akan menguntungkan pemilihnya. Misalnya, bagaimana politisi itu bisa meyakinkan pemilih bahwa ketika dia berkuasa harga pangan murah, menyediakan lapangan kerja, dan lain-lain. Bagaimana politisi mencapai indikator-indikator ekonomi itu. Untuk memahami indikator-indikator ekonomi dengan baik, maka back-up yang kuat dari tim ekonomi sangat diperlukan. Isu-isu ekonomi apa yang hendak diangkat harus dipikirkan mendalam dan berdasarkan fakta dan data yang ada. Di tahun politik yang intensitasnya semakin hari semakin memanas, masyarakat terkadang dibuat kebingungan dengan isu-isu ekonomi yang dikemukakan para politisi.

Oleh sebab itu, pemahaman terhadap indikator-indikator ekonomi menjadi

suatu hal yang sangat krusial bagi para politisi. Bagi partai oposisi, isu-isu ekonomi dapat diangkat untuk mengkritisi pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa. Bagi incumbent, kinerja ekonomi menentukan seberapa besar keberhasilan partai incumbent itu untuk berkuasa kembali. Siapa pun itu, masyarakat hendaknya disajikan debat ekonomi yang berkualitas, bukan isu ekonomi yang digoreng untuk kepentingan sesaat.

### **Pendekatan Politik Ekonomi syariah**

Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

### **Ciri khas Ekonomi Syariah**

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: Kesatuan (unity), Keseimbangan (equilibrium), Kebebasan (free will) dan Tanggung jawab (responsibility).

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah

kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275. disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### **Tujuan Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam.

### **Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia**

Organisasi masyarakat di bidang ekonomi syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menilai pada 2015 ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik daripada tahun ini. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik di sekitar 5,5%. Beberapa perkiraan industri terkait ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan asuransi syariah mendukungnya. Pertumbuhan perbankan syariah yang diperkirakan akan mencapai pangsa pasarnya antara 5-6%. Industri asuransi syariah Indonesia yang kini memegang posisi keempat dunia akan tumbuh sebesar 20% pada 2015. Menurut MES (Masyarakat ekonomi Syariah) pertumbuhan ekonomi Syariah pada tahun 2015 akan lebih baik.

### **Urgensi Wakaf Tunai ditinjau menurut Ekonomi Politik Syariah**

Pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia sangat penting, karena ekonomi syari'ah merupakan bagian dari system ekonomi nasional. Mengingat pentingnya pembangunan ekonomi syari'ah, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan system ekonomi syari'ah dengan melakukan penetapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai aspek financial syari'ah seperti:

#### 1) Wakaf Tunai

Seiring dengan berkembangnya system ekonomi Islam, inovasi baru banyak tentang instrumen financial yang berbasis syari'ah banyak bermunculan, seperti sukuk, wakaf tunai.

Secara umum, wakaf tunai memiliki beberapa urgensi yaitu :

- a) Dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf tetapi tidak mempunyai aset seperti tanah, tetapi hanya memiliki uang tunai.
- b) Dapat menjadi penyedia sumber harta wakaf yang besar yang dapat memberikan modal dan memudahkan menjalankan proyek-proyek ekonomi dan pendidikan yang berskala besar.
- c) Dapat memudahkan masyarakat untuk memilih proyek-proyek dan bentuk-bentuk pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Asri dkk, Jurnal Bidang Hukum Islam, 2020: 90).

Adapun sasaran wakaf tunai, terdapat empat tujuan dari wakaf tunai yaitu :

- a) Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi
- b) Kesejahteraan bagi keluarga
- c) Pembangunan sosial
- d) Membangun masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi kelompok miskin, dan jaminan kemanan sosial bagi kemandirian kaya (Asri dkk, Jurnal Bidang Hukum Islam, 2020: 90).

Di zaman modern ini, wacana wakaf uang sebagai salah satu instrument keuangan Islam dipelopori oleh MA Mannan. Sebagai salah satu instrument wakaf produktif, wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanyalah wakaf tanah milik. Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah

ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik. Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf.

Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktekkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, seperti: Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuisen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente. Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf.

Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata. Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan.

Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan

sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.

Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya. Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf.

Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan disahkannya undang-undang wakaf, agenda politik umat bergeser dari orientasi ideologis menuju visi sosial ekonomi yang lebih pragmatis. Situasi ini membantu pembentukan proses integrasi gagasan sosial politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional. Umat mulai menyadari bahwa eksistensi mereka lebih bermakna. Apabila mereka kuat secara sosial dan ekonomi dan tidak hanya sekedar unggul dalam statistik. Dengan posisi sosial ekonomi yang kuat, negara akan lebih memperhitungkan berbagai aspirasi, negosiasi, dan gerakan umat Islam. Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan,

pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf. Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pemerintah (Departemen Agama) melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan pengelolaan wakaf dapat tercapai.

Undang-undang ini mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam undang-undang ini tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang wakaf ini memberikan harapan kepada semua pihak untuk mengembangkan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif. Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang

dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika.

#### **4. KESIMPULAN**

Bahwa terdapat satu perbedaan utama di antara ekonomi politik umum dan ekonomi politik Islam. Perbedaan utama tersebut ialah dari sudut matlamat pelaksanaan. Ekonomi politik umum dilaksanakan untuk melihat perkembangan yang bersifat materi. Berbeda dengan ekonomi politik Islam yang dilaksanakan bukan saja melihat dari sudut perkembangan materi, tetapi jauh dari itu melihat kepada perkembangan dari sudut rohani. Urgensi wakaf uang ditinjau menurut ekonomi politik syariah harus mampu merepresentasikan idealismenya sebagai *rahmatan lil alamin* dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Su'ud, Islamologi : Sejarah, Ajaran dan Perannya dalam Peradaban Umat Manusia, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Al Mawardi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Asri dkk. 2020. Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol 1 No 1.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Syahrul. Tanpa Tahun. *Umar bin Khatab dan Ekonomi Politik Islam*.Jurnal Ekonomika di Academia.edu.Vol 1 No 1.
- Rusdiyana Aam Slamet dkk.2001. *Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia*, Jurnal of Islamic Economic, Vol 5 No 1.
- S. Damanhuri Didin. 2014. *Ekonomi-Politik Indonesia dan Antarbangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syakir Mohd, Mohd Rosdi. 2012. *Makna Ekonomi Politik Islam*. Dalam Artikel Academia.edu. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, pukul 13:06.